



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PT INGGAN KARYA NUSANTARA (IKN)
DAN



UNIVERSITAS ACHMAD YANI BANJARMASIN
TENTANG
KERJA SAMA PENGEMBANGAN BIDANG KEWIRAUSAHAAN,
MEMBENTUK MAHASISWA KREATIF DAN INOVATIF DALAM RANGKA
TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 010/Mou/IKN/IX/2023

NOMOR : 029/102 . REKTOR /Q/IX/2023

Nota Kesepahaman (selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman") ini, dibuat dan ditandatangani pada hari ini Jumat tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan September Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (2023)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. PT. Inggan Karya Nusantara (IKN)** **PT Inggan Karya Nusantara**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Gedung Pusat Perfilman H. Usman Ismail (PPHUI) Lantai 2 Suite 210, Jl. Hr Rasuna Said, Kav. C.22, Kel. Karet Kuning Kec. Setia Budi, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh **Hendra Cipta Surya**, selaku **Direktur Utama PT Inggan Karya Nusantara**, dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Inggan Karya Nusantara selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

<i>Paraf Pihak Kesatu</i>	<i>Paraf Pihak Kedua</i>

**II. Universitas Achmad Yani
Banjarmasin**

diwakili oleh **Dr Ir. Hastirullah
Fitrah,MP** selaku **Rektor Universitas
Achmad Yani Banjarmasin**, mewakili
dan bertindak untuk dan atas nama
Universitas Achmad Yani Banjarmasin
berkedudukan di Jalan A.Yani Km 5.5,
Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan,
70123, selanjutnya disebut **PIHAK
KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut
sebagai **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut sebagai **PIHAK**

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

Bahwa, **PARA PIHAK** Sepakat untuk mengadakan kerja sama pengembangan program
Kewirausahaan dalam rangka membentuk mahasiswa yang kreatif dan inovatif **di
wilayah Kalimantan selatan, yang menjadi binaan dari PARA PIHAK**, dalam
rangka pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi, yang meliputi bidang pendidikan,
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Nota
Kesepahaman** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:



**PASAL 1
TUJUAN NOTA KESEPAHAMAN**

PIHAK PERTAMA memberikan izin kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan
bimbingan, pengarahan dan penelitian dalam rangka pengembangan sumber daya yang
dimiliki kedua belah Pihak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini berada di wilayah Kalimantan Selatan, yang
menjadi binaan dari **PARA PIHAK** untuk dijadikan tempat pengembangan tri dharma
perguruan tinggi bidang:

- (1) Pendidikan;
- (2) Penelitian;

Paraf Pihak Kesatu	Paraf Pihak Kedua
	

- (3) Pelatihan;
- (3) Pengabdian kepada Masyarakat;
- (4) Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
- (5) Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM);
- (6) Pengembangan Bisnis; dan
- (7) Kegiatan lain yang disepakati bersama

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** akan mengatur dan menentukan pelaksanaan selanjutnya dari Nota Kesepahaman ini dengan Perjanjian Kerja Sama melalui pejabat yang ditunjuk dari masing-masing lembaga.
- (2) Sarana, prasarana dan biaya untuk keperluan pelaksanaan program kerja sama ini akan dibuat dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 4 JANGKA WAKTU



- (1) Para Pihak sepakat bahwa jangka waktu Nota Kesepahaman ini adalah 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2026.
- (2) Perubahan dan/atau perpanjangan Jangka Waktu Nota Kesepahaman dapat dilaksanakan atas kesepakatan Para Pihak dan dituangkan dalam nota kesepahaman tertulis.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN PASAL 5

Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** melalui musyawarah untuk mufakat.

PENGAKHIRAN PASAL 6

Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini lebih awal dari jangka waktu yang ditetapkan dalam ayat Pasal 4 di atas, maka **PIHAK** tersebut wajib menyampaikan maksud pengakhiran tersebut kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu paling sedikit 1 (satu) bulan sebelum tanggal efektifnya pengakhiran yang diinginkan.

<i>Paraf Pihak Kesatu</i>	<i>Paraf Pihak Kedua</i>
	

**KORESPONDENSI
PASAL 7**

Dalam Nota Kesepahaman ini **PIHAK PERTAMA** menunjuk penghubung yang berwenang mewakili sebagai berikut:

Nama : Hendra Cipta Surya.
Jabatan : Direktur PT. Inggan Karya Nusantara
Telepon : 0813-4977-2505
Surel : inggankaryanusantara@gmail.com
Alamat : Jl. Skip Lama No. 4, Kota Banjarmasin. Kalimantan Selatan

PIHAK KEDUA, menunjuk penghubung yang berwenang mewakili sebagai berikut:

Nama : Dr. Ir. Hastirullah Fitrah MP.
Jabatan : Rektor Universitas Achmad Yani Banjarmasin.
Telpon : 0878-4206-4217
Surel : info@uay.ac.id
Alamat : Jalan A. Yani Km 5,5 Banjarmasin.

**Pasal 8
PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan atau adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Tidak satupun perubahan, Salinan atau tambahan dalam Nota Kesepahaman ini dianggap berlaku kecuali dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak.

Demikianlah Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh wakil Para Pihak yang berwenang untuk itu, dalam rangkap 2 (dua) **asli**, bermaterai cukup dan masing-masing aslinya mempunyai kekuatan hukum yang sama

**PIHAK PERTAMA,
PT. INGGAN KARYA NUSANTARA (IKN)
Direktur Utama,**



Hendra Cipta Surya

**PIHAK KEDUA,
UNIVERSITAS ACHMAD YANI
BANJARMASIN
Rektor,**



Dr. Ir. Hastirullah Fitrah,MP